

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, serta gawat darurat. Sumber daya manusia yang harus dimiliki sebuah rumah sakit umum terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, dan tenaga non kesehatan (Permenkes RI No 3/2020:I:1(1)).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 72 tahun 2020 menyatakan bahwa standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian yang ada di rumah sakit mencakup pelayanan farmasi klinik, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Tenaga kefarmasian dalam melakukan pengelolaan kefarmasian terdiri dari beberapa tahapan yaitu pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi.

Tahap penyimpanan merupakan bagian dari pengelolaan obat yang sangat penting dalam menjaga mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan, mengoptimalkan persediaan, serta mengurangi risiko kerusakan dan kehilangan (Sinen, Widya, Hamidah, 2017:138). Ketidaksesuaian prosedur atau kondisi penyimpanan mempunyai dampak yang negatif seperti ketidakefektifan obat, bahkan sampai menyebabkan kerusakan obat yang dapat merugikan pasien dan pada rumah sakit seperti obat yang telah kadaluarsa tidak terdeteksi (Wirawan, Aris, Nurul, 2015).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika (Permenkes RI No 16/2022:I:1(1)). Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Permenkes RI No 3, 2015).

Pengelolaan obat yang dilakukan secara khusus pada jenis obat yang bersifat sebagai psikoaktif seperti pada obat-obat golongan narkotika dan psikotropika. Obat narkotika dan psikotropika dapat merugikan penggunaannya apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, jika digunakan secara tidak rasional salah satu efek samping dari pemakaian obat ini yaitu seseorang dapat mengalami ketergantungan. Pengelolaan obat psikotropika sangat memerlukan penanganan dan perhatian lebih, khususnya pada sistem penyimpanan agar dapat terjamin keamanan dan khasiatnya (Lumenta, Adeanne, Paulina, 2015).

Berdasarkan Permenkes Nomor 3 tahun 2015 dalam penyimpanan obat narkotika dan psikotropik khususnya pada tempat penyimpanannya harus memiliki tempat dan lemari khusus di instalasi farmasi rumah sakit. Lemari penyimpanan obat narkotika dan psikotropika harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, mempunyai 2 kunci yang berbeda, kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab, dan tidak boleh ada obat lain pada lemari tempat penyimpanan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arohmania pada tahun 2021 mengenai gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi rumah sakit umum daerah dr. H. Abdulmoeloek dan rumah sakit jiwa daerah Provinsi Lampung hasil dari penelitian di rumah sakit umum daerah dr. H. Abdul moeloek menunjukkan jumlah item obat narkotika 11 dan psikotropika 26, kesesuaian penyimpanan obat berdasarkan bentuk sediaan

dengan persentase obat narkotika 80% dan psikotropika 66,6%, kesesuaian penyusunan berdasarkan alfabetis dengan persentase obat narkotika 0% dan psikotropika 16,7%, penyusunan menggunakan sistem FEFO dengan persentase 100% dan kesesuaian kondisi lemari khusus obat narkotika dan psikotropika dengan persentase 100%. Sedangkan pada rumah sakit jiwa daerah Provinsi Lampung jumlah item obat narkotika 1 dan psikotropika 8, kesesuaian penyimpanan obat berdasarkan bentuk sediaan dengan persentase obat narkotika 100% dan psikotropika 0%, kesesuaian penyusunan penyimpanan berdasarkan alfabetis dengan persentase obat narkotika 100% dan psikotropika 100%, penyusunan menggunakan sistem FEFO dengan persentase 100% dan kesesuaian kondisi lemari khusus dengan persentase obat narkotika 80% dan psikotropika 100% (Arohmania,2021:34).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul, Guntur, Nindya pada tahun 2018 mengenai evaluasi penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di depo central Instalasi Farmasi Rumah Sakit umum daerah ratu zalecha Martapura didapatkan hasil persentase kesesuaian obat narkotika dan psikotropika adalah 100% dan dikatakan baik, stok mati obat narkotika dan psikotropika adalah 0% dan dikatakan baik, persentase obat narkotika dan psikotropika yang kadaluarsa atau rusak adalah 1% dan dikatakan baik, kesesuaian sistem pengeluaran obat narkotika dan psikotropika adalah 100% FIFO/FEFO dan dikatakan baik, dan ruang penyimpanan dan lemari penyimpanan obat narkotika dan psikotropika secara keseluruhan belum memenuhi standar sesuai Permenkes nomor 3 tahun 2015 dan dikatakan kurang baik.

Rumah sakit umum Handayani merupakan satu-satunya rumah sakit pertama yang telah lulus akreditasi tingkat paripurna di Kabupaten Lampung Utara dengan klasifikasi rumah sakit tipe C dan salah satu rumah sakit swasta yang berada di bawah naungan PT. Prima Karna Merdeka. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Handayani Kecamatan Lampung Utara Provinsi Lampung.

B. Rumusan Masalah

Kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi mencakup pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika disusun berdasarkan bentuk sediaan obat, secara alfabetis (A-Z) dengan menerapkan prinsip *First In First Out* (FIFO), *First Expired First Out* (FEFO), atau kombinasi FIFO dan FEFO, kesesuaian kondisi lemari khusus yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan serta memiliki dua kunci yang berbeda, diletakkan di sudut ruangan, diletakkan ditempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, kunci dikuasai apoteker penanggung jawab atau pegawai lain yang dikuasakan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Handayani Kecamatan Lampung Utara Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui nama dan jumlah item obat narkotika dan psikotropika yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Handayani Kecamatan Lampung Utara.
- b. Mengetahui persentase kesesuaian penyimpanan obat berdasarkan bentuk sediaan obat narkotika dan psikotropika yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Handayani Kabupaten Lampung Utara.
- c. Mengetahui persentase kesesuaian penyusunan obat narkotika dan psikotropika berdasarkan alfabetis (A-Z) dengan menerapkan prinsip FIFO, FEFO, atau kombinasi FIFO dan FEFO di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Handayani Kabupaten Lampung Utara.
- d. Mengetahui persentase kesesuaian kondisi lemari khusus obat narkotika dan psikotropika yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Handayani Kabupaten Lampung Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Memperoleh pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta keterampilan dalam mengevaluasi dan mengidentifikasi yang terjadi pada penyimpanan obat di rumah sakit.

2. Rumah Sakit

Sebagai masukan dan evaluasi bagi pihak rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanannya dan mengembangkan kebijakan terkait sistem penyimpanan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

3. Dinas Kesehatan

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi seluruh dinas kesehatan untuk nantinya dilakukan pembinaan kepada rumah sakit mengenai sistem penyimpanan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai proses penyimpanan obat narkotika dan psikotropika yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Handayani Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tahun 2023. Kegiatan penelitian meliputi pengamatan nama dan jumlah item obat, penyimpanan obat narkotika dan psikotropika yang disusun berdasarkan bentuk sediaan obat, alfabetis (A-Z) dengan menerapkan prinsip FIFO, FEFO, atau kombinasi FIFO dan FEFO, dan kesesuaian kondisi lemari khusus di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Handayani Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.